

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DALAM TRADISI KAWIN BOYONG
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA
SUMURJALAK, TUBAN**

SKRIPSI



OLEH :

CINDY NOVIA RISMA

NPM : 19300074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM
TRADISI KAWIN BOYONG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA
SUMURJALAK, TUBAN
SKRIPSI**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

CINDY NOVIA RISMA

NPM : 19300074

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DALAM TRADISI KAWIN BOYONG PERSPEKTIF
HUKUMADAT DI DESA SUMURJALAK, TUBAN
SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH :

CINDY NOVIA RISMA
NPM : 19300074

SURABAYA, 13 DESEMBER 2022

MENGESAHKAN,

DEKAN,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

PEMBIMBING,

DESY NURKRISTIA T, S.H., M.Kn.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN
DALAM TRADISI KAWIN BOYONG PERSPEKTIF HUKUM
ADAT DI DESA SUMURJALAK, TUBAN
SKRIPSI**

DIPERSILAHKAN DAN DISUSUN

OLEH:

CINDY NOVIA RISMA
NPM : 19300074

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 13 DESEMBER 2022
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Fries Melia Salviana, S.H.,M.H., CMC.

(KETUA)

1.....

2. Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum.

(ANGGOTA)

.....

3. Desy Nurkristia T, S.H., M.Kn.

(ANGGOTA)

3.....

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Cindy Novia Risma
Npm 19300074
Alamat : Jl. Dukuh Kupang 19 No 56, Surabaya
No.Telp. (HP) : 085745471130

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul : “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM TRADISI KAWIN BOYONG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA SUMURJALAK, TUBAN “ (Studi Kasus Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Kawin Boyong Perspektif Hukum Adat di Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Indonesia) adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya di temukan adanya unsur *plagiarisme* atau *autoplagerisme*, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggung jawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 13 Desember 2022

Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'KEMENTERIAN KEMAHAN' and a serial number '090A0X287531137'.

(Cindy Novia Risma)

NPM : 19300074

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan dan Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN DALAM TRADISI KAWIN BOYONG PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA SUMURJALAK, TUBAN” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

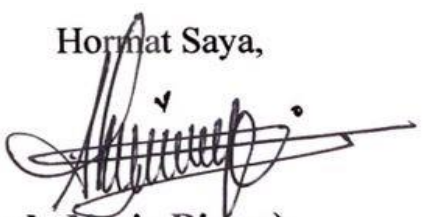
1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp. THT-KL (K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari civitas akademika.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Dr. Fani Martiawan K.P, S.H.,M.H.,CCD., CMC. Selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan kemudahan dan bantuannya kepada saya selama proses pembelajaran dan skripsi ini.
4. Desy Nurkristia T, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya berharap ibu selalu diberikan kesehatan dan rezeki.
5. Dr. Edi Krisharyanto, S.H.,M.H. selaku Wali Dosen beserta Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya

mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

7. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan mengikuti perkuliahan.
8. Panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang selalu ada dan menemani dalam apapun keadaan hamba-Mu ini.
9. Terimakasih yang tiada tara saya ucapkan kepada Ibunda Sumiatun, Ayahanda Sucipto selaku kedua orangtua saya, beserta (Alm) Bapak Jamiran, (Alm) Tasminah, Bapa Saiful Basri, dan Mama Rahma H.M, yang selalu memberikan dukungan secara moral maupun materiil dan senantiasa mendoakan disetiap langkah yang tidak pernah berhenti, serta saudara dan keluarga besar di Tuban dan Nusa Tenggara Timur yang telah memberikan dukungan moral dan segalanya.
10. Terimakasih untuk keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Seni Amukthi Wijaya yang senantiasa memberikan dukungan serta dorongan
11. Terimakasih kepada seluruh instansi yang telah membantu dalam proses administrasi pada penyelesaian skripsi ini
12. Terimakasih kepada seluruh rekan, kawan, sahabat seperjuangan yang ada di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya khususnya Angkatan 2019 dan setiap orang yang membantu penulis dalam terselesainya skripsi ini.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus, masyarakat umum, dan terkhusus bagi penulis pribadi. Penulis dalam hal ini menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari setiap pihak.

Hormat Saya,



(Cindy Novia Risma)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I. Latar Belakang Masalah	1
II. Rumusan Masalah	8
III. Tujuan Penelitian.....	9
IV. Manfaat Penelitian.....	9
V. Kerangka Konseptual	10
VI. Metode Penelitian.....	16
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan.....	16
B. Data	17
C. Penentuan Populasi atau Sampel Data	19
D. Metode Pengumpulan Data	21
E. Analisa Data	22
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	24
BAB II. EKSISTENSI PELAKSANAAN TRADISI KAWIN BOYONG DI	
 DESA SUMURJALAK	25
I. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	25
A. Keadaan Geografis Kabupaten Tuban.....	25
B. Keadaan Geografi Kecamatan Plumpang.....	27
C. Kondisi Pendidikan Desa Sumurjalak	28
D. Keadaan Sosial Masyarakat Desa Sumurjalak	28
II. Daftar Laporan Pernikahan Dengan Tradisi Kawin Boyong Di	

Desa Sumurjalak.....	30
III. Karakteristik Tradisi <i>Kawin Boyong</i>	31
IV. Eksistensi Pelaksanaan Tradisi <i>Kawin Boyong</i> Di Desa Sumurjalak.....	41
BAB III. UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN TERHADAP TRADISI <i>KAWIN BOYONG</i> DALAM HUKUM ADAT DI DESA SUMURJALAK	54
I. Peran Aparat Pemerintah Dalam Menyikapi Perlindungan Perempuan	54
II. Upaya Hukum Terkait Perlindungan Hak Perempuan	60
A. Hak Perempuan Dalam UUD 1945	61
B. Hak Perempuan dan Anak dalam PPPA No. 13 Tahun 2020	62
C. Hak perempuan dan anak dalam PPPA No. 2 Tahun 2022 .	65
BAB IV PENUTUP	68
I. Kesimpulan.....	68
II. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70
LAMPIRAN.....	73

LAMPIRAN

Lampiran I

TRANSKIP VERBATIM

No.	PERTANYAAN	JUMLAH	JAWABAN	USIA
		M	T	
1	Apa yang bapak atau ibu ketahui tentang <i>kawin boyong</i> ?	10	4	16-36 tahun
2	Bagaimana sejarah tradisi adat ini?	11	4	60-80 tahun
3	Apa yang mendorong terjadinya tradisi ini?	5	2	60-80 tahun
4	Pada usia berapa anak melakukan tradisi <i>kawin boyong</i> ?	5	4	17 tahun
5	Apa makna dan tujuan dilaksanakan tradisi ini?	10	4	36-60 tahun

PEDOMAN PERTANYAAN WAWANCARA PENELITIAN TENTANG
PERLINDUNGAN PEREMPUAN TERHADAP TRADISI KAWIN BOYONG
PERSPEKTIF HUKUM ADAT DI DESA SUMURJALAK, TUBAN.

(Pertanyaan Forum)

1. Pedoman perkawinan *boyong*

a) Peneliti : Apa makna dan tujuan adat ini?

Informan : makna dan tujuan dilakukannya tradisi ini semata-mata karena sudah ada sejak zaman leluhur, dan masyarakat mempercayai apabila tidak dilaksanakan dampaknya besar.

b) Peneliti : Pada saat menikah, apakah yang melakukan *kawin boyong* masih bersekolah?

Informan : rata-rata yang melakukan tradisi ini sudah putus sekolah.

c) Peneliti : Bagaimana susunan, tata cara dan tahap-tahap pelaksanaan adat *kawin boyong* yang dilakukan di Sumurjalak?

Informan : Proses adat perkawinan *kawin boyong* adalah yang pertama *nontoni*. Dalam hal ini tidak adanya larangan hal tersebut karena tujuan dari *nontoni* adalah untuk melihat keadaan perempuan yang akan dikawininya sempurna atau tidak. Pada proses kedua dalam adat perkawinan masyarakat Sumurjalak yaitu *ngemblok* seperti yang telah dijelaskan di atas tidak adanya kontra dalam proses pelaksanaan adat tersebut karena menurut mereka adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga adat tersebut dilaksanakan sampai sekarang. Selanjutnya dalam adat perkawinan

masyarakat Sumurjalak yaitu *gawe dino*, dalam hal ini masyarakat desa Sumurjalak berpendapat bahwa dalam pembuatan hari atau dalam istilah Jawa dikatakan sebagai *gawe dino* dilakukan secara musyawarah sehingga ulama desa Sumurjalak memperbolehkan adanya adat tersebut. Setelah acara pembuatan hari (*gawe dino*) dan ditentukan apakah calon pengantin akan melakukan *kawin boyong* atau tidak dan jika calon pengantin tersebut telah ditentukan kawin boyongnya maka adat yang harus dilaksanakan adalah *kawin boyong*.

d) Peneliti : Apakah kesulitan Bapak/Ibu dalam melakukan *kawin boyong*?

Informan : kesulitannya terletak di pemaksanaan dalam melakukan tradisi ini sendiri.

PEDOMAN PERTANYAAN TOKOH ADAT

1. Peneliti : Bagaimana sejarah singkat tradisi *kawin boyong* yang bapak pahami, baik yang dulu maupun sekarang?

Informan : *Kawin Boyong* suatu kepercayaan asli dinamisme dan animisme (agama leluhur) yang ada pada zaman Raden Aryo Dandang Wacono dalam bahasa di Tuban yang berarti calon mempelai lelaki tinggal ditempat mempelai wanita sebelum terjadinya pernikahan dan kata sah. Setelah itu barulah berlangsungnya *Nembung Gunem* (mengingat kesepakatan).

2. Peneliti : Apa makna dan tujuan tradisi *kawin boyong*?

Informan : tujuan dari dilakukannya tradisi kawin boyong sendiri adalah untuk menurunkan tradisi yang sudah ada turun temurun, dan masyarakat percaya apabila tidak dilakukan tradisi ini maka akan berdampak fatal.

3. Peneliti : Bagaimana susunan, tata cara, dan tahap-tahap pelaksanaan adat *kawin boyong* yang dilakukan di Sumurjalak?

Informan : Proses adat perkawinan *kawin boyong* adalah yang pertama *nontoni*. Dalam hal ini tidak adanya larangan hal tersebut karena tujuan dari nontoni adalah untuk melihat keadaan perempuan yang akan dikawininya sempurna atau tidak. Pada proses kedua dalam adat perkawinan masyarakat Sumurjalak yaitu *ngemblok* seperti yang telah dijelaskan di atas tidak adanya kontra dalam proses pelaksanaan adat tersebut karena menurut mereka adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sehingga adat tersebut dilaksanakan sampai sekarang. Selanjutnya dalam adat perkawinan masyarakat Sumurjalak yaitu *gawe dino*, dalam hal ini masyarakat desa

Sumurjalak berpendapat bahwa dalam pembuatan hari atau dalam istilah Jawa dikatakan sebagai *gawe dino* dilakukan secara musyawarah sehingga ulama desa Sumurjalak memperbolehkan adanya adat tersebut. Setelah acara pembuatan hari (*gawe dino*) dan ditentukan apakah calon pengantin akan melakukan *kawin boyong* atau tidak dan jika calon pengantin tersebut telah ditentukan kawin boyongnya maka adat yang harus dilaksanakan adalah *kawin boyong*.

4. Peneliti : Bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial budaya, ekonomi maupun agama?

Informan : dampak dari tradisi ini sangat besar, apabila mempelai tidak mau melakukan tradisi ini maka akan mendapat pengucilan, cemooh atau hinaan dan tidak dianggap lagi, bahkan ada yang meninggal pengaruh dari leluhur.

5. Peneliti : Bagaimana tanggapan kepala adat, tokoh agama maupun masyarakat menanggapi tradisi ini?

Informan : tentunya dalam tradisi ini memiliki pro dan kontra, ketika masyarakat dan kepala adat masih memegang teguh tradisi ini, tetapi tokoh agama menganggap bahwa tradisi ini menyimpang dari ajaran agama mereka.

Lampiran II

INFORMED CONSENT

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siswanti Eka Yulianti

Usia : 17 tahun

Pendidikan terakhir : SMP

Pekerjaan : Petani

Menyatakan bersedia menjadi partisipan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang sedang melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Kawin Boyong Perspektif Hukum Adat Di Desa Sumurjalak, Tuban”,

Saya memahami bahwa dalam penelitian ini :

- c) Segala informasi hanya untuk kepentingan penelitian.
- d) Peneliti akan menjaga kerahasiaan partisipan.

Untuk itu saya setuju dan bersedia menjadi partisipan dengan menandatangani lembar persetujuan ini.

Tuban, 16 Desember 2022

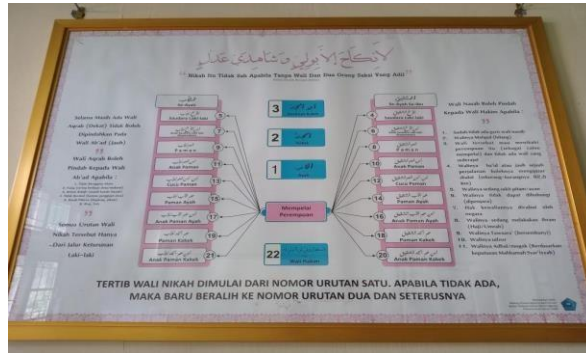
Partisipan,



(Siswanti Eka Yulianti)

Lampiran III

A. Keterangan di Balai Desa Sumurjalak



B. Wawancara



ABSTRACT

This study entitled Legal Protection of Women in the Boyong Marriage Tradition Perspective of Customary Law in Sumurjalak Village, Tuban aims first to determine the existence of the implementation of the Boyong Marriage Tradition in di.Desa. Sumurjalak, District. Plumpang, Tuban Regency, Java Islands, East Java Province. The second is to find out the settlement mechanism and the role of government officials in addressing the protection of women's rights to the Boyong Marriage Tradition in Indigenous Law. Village. Sumurjalak, District. Plumpang, Regency. Tuban, Java Islands, East Java Province.

The research method used in this thesis is empirical, which is the implementation of the power of customary law. Using a qualitative analytical descriptive approach, namely research whose nature and purpose provides a description of the customary sanctions that arise, analyzes systematically to obtain information about the factors that cause boyong marriage, the implementation of rules related to customary sanctions and how to resolve them, the data presented form of facts on the ground.

Based on the results of the study, it can be concluded about the factors and background that underlie the custom of boyong marriage, namely when the marriage has not been carried out legally, the bridegroom stays at the bride's house, there is a concern that immorality will occur and can even lead to a relationship that is prohibited by religion. Because the time of marriage is still waiting for the day while they are living under the same roof. How far is the implementation of boyong marriage and its limitations so that it becomes a tradition that needs to be preserved in the community.

Keywords : *customary law, boyong marriage, protection.*

ABSTRAK

Penelitian ini yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dalam Tradisi Kawin Boyong Perspektif Hukum Adat Di Desa Sumurjalak, Tuban bertujuan pertama untuk mengetahui eksistensi pelaksanaan Tradisi *Kawin Boyong* di Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Kepulauan Jawa, Provinsi Jawa Timur. Kedua untuk mengetahui upaya hukum dan peran aparat pemerintah menyikapi perlindungan hak perempuan terhadap Tradisi *Kawin Boyong* dalam Hukum Adat di Desa Sumurjalak, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Kepulauan Jawa, Provinsi Jawa Timur.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Empiris merupakan implementasi kekuatan hukum adat. Menggunakan pendekatan deskriptif analitis secara kualitatif, yaitu penelitian yang sifat dan tujuannya memberikan deskripsi tentang sanksi adat yang timbul, menganalisa secara sistematis untuk mendapatkan informasi mengenai faktor-faktor penyebab kawin boyong, pelaksanaan aturan yang berkaitan dengan sanksi adat serta cara penyelesaiannya, maka data yang disajikan berupa fakta-fakta lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai faktor dan latar belakang yang mendasari terjadinya adat *kawin boyong* yaitu ketika perkawinan belum dilaksanakan secara sah, mempelai laki-laki tinggal di rumah mempelai perempuan muncul kekhawatiran akan terjadi kemaksiatan bahkan bisa menjurus ke dalam hubungan yang dilarang agama. Karena waktu pernikahan masih menunggu hari sementara mereka sudah hidup sebatas. Sejauh mana pelaksanaan *kawin boyong* dan batasan-batasannya sehingga menjadi tradisi yang perlu dilestarikan dimasyarakat.

Kata Kunci : hukum adat, kawin boyong, perlindungan.

